

**Corporate Social Responsibility Energy Equity Epic (Sengkang) Pty.Ltd
Dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Poleonro
Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo**

¹Suriyanto B,²Ansyari Mone,³Alimuddin Said

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

Email : suriyanto.unismuh@gmail.com

Abstract

This article discusses the implementation of Corporation Social Responsibility Energy Equity Epic (Sengkang) Pty.Ltd in promoting sustainable development. as well as to know the implementation of the Social Responsibility Energy Equity Epic (Sengkang) Pty.Ltd program and any factors affecting the implementation. This type of research uses qualitative research with the type of descriptive research that describes or describes the state of research subjects with real facts. The research findings show that the implementation of Social Responsibility Energy Equity Epic (Sengkang) Corporation Pty.Ltd in Poleonro village, Gilireng sub-district, Wajo district, and implemented well in an effort to improve sustainable development it can be seen from the five indicators, the economic field, the field of education, health, public facilities and environment.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Sustainable Development, implementation*

Abstrak

Artikel ini membahas pelaksanaan Corporate Social Responsibility Energy Equity Epic (Sengkang) Pty.Ltd dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan. serta untuk mengetahui pelaksanaan program Corporation Social Responsibility Energy Equity Epic (Sengkang)Pty.Ltd dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek-subjek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nyata. Informan penelitian seluruhnya berjumlah sepuluh orang, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Corporation Social Responsibility Energy Equity Epic (Sengkang) Pty.Ltd di desa Poleonro kecamatan Gilireng kabupaten Wajo sudah ada bentuk dan terlaksana dengan baik dalam upaya meningkatkan pembangunan berkelanjutan hal tersebut dapat dilihat dari lima indikator, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang fasilitas umum dan bidang Lingkungan.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility, Pembangunan Berkelanjutan, pelaksanaan*

PENDAHULUAN

Indonesia dinobatkan sebagai paru-paru dunia yang merupakan salah satu negara penyuplai oksigen terbesar di Indonesia dilihat keadaan lingkungannya. Isu lingkungan di Indonesia saat ini sedang hangat dibicarakan masyarakat, khususnya pada dampak yang disebabkan oleh kegiatan dari perusahaan. Dalam menjalankan usahanya perusahaan tidak terlepas dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya sehingga, akan menimbulkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan perusahaan

Kustanti (2011) Mengatakan bahwa setiap tindakan yang diambil perusahaan berdampak nyata terhadap kualitas kehidupan manusia, baik individu, masyarakat, dan seluruh kehidupan di bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, karena telah menyediakan lapangan pekerjaan, terutama perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar atau dalam hal ini menggunakan jasa masyarakat dengan jumlah yang banyak, menurut pendekatan teori akuntansi tradisional, perusahaan harus memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum kepada masyarakat.

CSR atau *Corporate Social Responsibility* kini semakin populer penerapannya oleh perusahaan-perusahaan di dunia termasuk di Indonesia. *Corporate Social Responsibility* kini juga tidak hanya terkait dengan perusahaan yang dalam operasinya menggunakan dan memanfaatkan potensi alam saja namun

Corporate Social Responsibility kini juga telah merambah di perusahaan yang dalam operasionalnya hanya menggunakan jasa manusia tanpa harus mengeksploitasi alam. *Corporate Social Responsibility* juga tidak hanya dilakukan oleh perusahaan milik swasta saja namun juga dilakukan oleh perusahaan perusahaan milik pemerintah. (Diyanti, 2016)

Di Indonesia *Corporate Social Responsibility* perusahaan menjadi suatu kewajiban diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74 Tentang perseroan terbatas, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Undang-Undang No.23 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang penanaman modal pasal 15,17 dan34. dalam Undang-Undang tersebut secara jelas dipaparkan keharusan membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial.

Corporate Social Responsibility telah banyak diterapkan oleh perusahaan di Indonesia seperti PT Freeport Bentuk *Corporate Social Responsibility* PT. Freeport Indonesia dalam memastikan pembangunan berkelanjutan seperti memberdayakan perempuan dengan memberikan keterampilan bagi ibu rumah tangga melalui berbagai pelatihan keuangan keluarga, keterampilan menjahit membuat makanan dari bahan lokal di ajarkan agar dapat tercipta industri skala rumah tangga di masa yang akan datang. (Utomo, 2014)

Semen Bosowa Maros sebagai perusahaan industri tidak begitu saja mengabaikan tanggung jawab sosial atas

aktivitas produksinya. Perhatian PT. Semen Bosowa Maros terhadap masyarakat sekitar sangat besar, hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah karyawan yang mencapai sekitar 70% adalah penduduk sekitar pabrik. (Febrianty,2016)

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility Energy Equity Epic* (Sengkang) PTY.LTD Dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan dan Faktor apa yang Mempengaruhi *Corporate Social Responsibility Energy Equity Epic* (Sengkang) PTY.LTD Dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Poleonro Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif akan dilakukan di Desa Poleonro kecamatan Gilireng kabupaten Wajo dan di Energy Equity Epic (Sengkang) Pty.Ltd. Topik yang diteliti adalah *Corporate Social Responsibility Energy Equity Epic* (Sengkang) Pty.Ltd dalam meningkatkan Pembangunan berkelanjutan di desa poleonro Kecamatan Gilireng kabupaten Wajo. Dengan melakukan observasi dan wawancara 10 orang informan, Kepala Desa 1 orang, Aparat Desa 1 orang, Dinas Lingkungan Hidup 1 orang, Divisi CSR 2 orang, Tokoh Masyarakat 2 orang, dan Masyarakat 3 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri telah dikenal

sejak awal 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *Stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk kontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*). Program CSR tidak hanya merupakan kegiatan kreatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum semata. Program CSR merupakan salah satu kegiatan sosial yang wajib dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. (Situmeang, 2016).

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan salah satu isu yang mengglobal di samping isu demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut Suharto (2008) *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah tuntutan global dimana keberhasilan perusahaan (korporasi) tidak hanya dinilai dari kinerja keuangan dan pemasaran produknya saja tetapi juga terhadap kinerja sosial dan lingkungannya. (Sunaryo, 2013)

Sejak diterbitkannya UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perusahaan mulai gencar melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang menjadi sebuah aturan dari pemerintah. Nominalnya pun telah ditentukan yakni sebesar 2 % dari profit yang diperoleh perusahaan. Nominal tersebut bisa saja lebih sesuai dengan kebijakan perusahaan tentunya. Namun ada juga perusahaan yang tega mematok nominal sepiantasnya untuk

pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility*.

Dengan berlakunya peraturan perundangan-undangan tersebut, maka kewajiban *Corporate Social Responsibility* telah bergeser dari kewajiban moral menjadi kewajiban hukum sehingga pelaksanaannya bisa dipaksakan. Guna mewujudkan tujuan dari pengaturan *Corporate Social Responsibility* di atas, maka program-program *Corporate Social Responsibility* yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan perlu diutamakan. (Sunaryo, 2013)

Menurut Kotler (2005) *Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Menurut John Elkington (Wibisono, 2007). Dari konsep tersebut, *Corporate Social Responsibility* dikemas kedalam tiga komponen prinsip yakni: *Profit, Planet*, dan *People* (3P). Dengan konsep ini memberikan pemahaman bahwa suatu perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan tersebut tidak hanya memburu keuntungan belaka (*profit*), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). (Rahmatullah, 2011)

Menurut Brundtland dalam (Hadi, 2012) pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor

yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Menurut Arya Utama (2008) pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang yang dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. (Utama, 2008)

Menurut Rahadian (2016) Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sejak sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Selain itu berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, World Commission on Environment and Development (1987) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan dimana harus memenuhi

kebutuhan dan keberlanjutan generasi yang akan datang tanpa ada sikap kompromi dengan kepentingan pribadi.

Energy equity epic (Sengkang) PTY.LTD adalah pengelola sumber gas alam dengan kontrak bagi hasil dengan BP Migas untuk menyuplai gas ke PT Energy Sengkang untuk kebutuhan power plant yang berlokasi di Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo yang pengoperasiannya dimulai tanggal 14 Agustus 1997. Energy Equity Epic (Sengkang) PTY.LTD merupakan anak perusahaan dari Energy Equity Corporation Australia. Energy Equity Epic (Sengkang) PTY.LTD adalah pengelola sumber gas alam yang terdapat di Kabupaten Wajo. Perkembangan perusahaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat yang berada di sekitarnya. Perusahaan memiliki sebuah tanggung jawab terhadap masyarakat disekitarnya. Tanggung jawab yang dimaksud yaitu tanggung jawab sosial mengenai kesejahteraan yang bertujuan untuk pengembangan masyarakat sekitar perusahaan. Sehingga dalam ini perusahaan harus memberikan simbiosis mutualisme.

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut sudah mulai direalisasikan pada tahun 2006, namun pada pelaksanaan masih minim dikarenakan hasil produksi perusahaan yang belum terlalu memadai. Sehingga sepanjang tahun 2006 sampai 2010 perusahaan lebih giat melaksanakan membangun citra yang baik serta membangun hubungan yang komunikatif dengan masyarakat. Selama 4 tahun tersebut kemudian perusahaan

merealisasikan program CSR pada tahun 2011.

Adapun program pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan sejak tahun 2006-2009, yang merupakan pelaksanaan awal program CSR yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya : Posyandu, Beasiswa, Pemberian makanan tambahan, Komputer untuk sekolah, WC untuk sekolah, dan Perbaikan jalan

Kemudian pada tahun 2010 hingga sekarang pelaksanaan CSR sudah mulai berkembang di masyarakat. Dan sejak diterbitkannya Perda Kabupaten Wajo Undang-Undang No.23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab sosial dan Lingkungan Perusahaan yang didalamnya dijelaskan Lima bidang kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan Energy Equity Epic (Sengkang) Pty.Ltd antara lain:

1. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi merupakan dalam segi pemberdayaan ekonomi perusahaan melalui program CSR, Ekonomi merupakan bidang yang menjadi target pelaksanaan CSR dimana ekonomi perusahaan mampu memberikan dampak ekonomi langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat melalui program CSR

Dari hasil wawancara bahwasanya pihak perusahaan telah melakukan program CSR pada Bidang Ekonomi sesuai dengan peraturan pemerintah dan program dari perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kewajibannya melaksanakan berbagai bentuk program CSR di bidang Ekonomi. Hal ini sesuai dengan syarat pembangunan berkelanjutan yaitu pro ekonomi kesejahteraan,

maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum terhadap lingkungan

2. Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan merupakan salah satu hak dan kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya anak-anak, pertimbangannya adalah anak-anak memiliki potensi dan merupakan investasi sosial perusahaan yang strategis dan sangat menentukan bagi masa depan bangsa khususnya dalam melahirkan generasi penerus yang unggul

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Perusahaan, Pemerintah, dan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan CSR pada bidang Pendidikan dalam berbagai bentuk program sesuai dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Undang-Undang No.23 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sudah maksimal pelaksanaannya dan itu sudah sesuai syarat pembangunan berkelanjutan dimana kegiatan CSR ini pro keadilan sosial, maksudnya adalah keadilan dimana semua anak sudah bisa sekolah baik itu yang kurang mampu dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik.

3. Bidang Kesehatan

Bidang Kesehatan Merupakan salah satu bidang dalam perusahaan yang berkontribusi untuk masyarakat, melalui program CSR bidang Kesehatan diharapkan

perusahaan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan angka harapan hidup masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Perusahaan, Pemerintah, dan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan CSR pada bidang kesehatan dalam berbagai bentuk program sesuai dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Undang-Undang No.23 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sudah maksimal pelaksanaannya dan itu sudah sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dimana ada upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. kegiatan CSR ini pro keadilan sosial, maksudnya adalah keadilan dimana semua elemen masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dan akses kesehatan yang merata dan adil

4. Bidang Fasilitas Umum

Bidang Fasilitas Umum merupakan bidang yang menjadi target dalam pelaksanaan CSR dari perusahaan fasilitas adalah sarana sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat oleh karena itu melalui program CSR dari perusahaan diharapkan dapat meningkatkan fasilitas umum di sekitar wilayah operasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Perusahaan, Pemerintah, dan Masyarakat bahwa secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan dan memperlihatkan bentuk pelaksanaan program CSR di bidang Fasilitas Umum. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepedulian perusahaan terhadap ketersediaan fasilitas umum dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan sudah sesuai dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan khususnya di desa Poleonro, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Undang-Undang No.23 Tahun 2012 dan konsep pembangunan berkelanjutan karena pada dasarnya pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

5. Bidang Lingkungan

Kontribusi terhadap lingkungan merupakan suatu bentuk kepedulian lingkungan melalui program CSR diharapkan perusahaan mampu memberikan tanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan hidup

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Perusahaan, Pemerintah, dan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa secara garis besar perusahaan melakukan dan memperlihatkan bentuk pelaksanaan program CSR di bidang Lingkungan berupa pemanfaatan pekarangan rumah . Hal ini

menunjukkan bahwa adanya kepedulian perusahaan terhadap keberlanjutan Lingkungan di Desa Poleonro dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan yang pro lingkungan hiduo khususnya di desa Poleonro, karena pada dasarnya pembangunan yang berkelanjutan ialah adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dan sudah sesuai dengan konsep CSR dan telah mengikuti regulasi dari pemerintah yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

6. Faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility Energy Equity Epic (Sengkang) Pty.Ltd*

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan ini berdasarkan hasil wawancara secara garis besar adalah selain karena adanya sumber daya yang memadai dari perusahaan juga merujuk adanya suatu peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, Penanaman Modal dan UU Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup tentang kewajiban setiap perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Peraturan Daerah Kab. Wajo Undang-Undang No.23 Tahun 2012

Tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, seperti pada Energy Equity Epic (Sengkang) PTY.LTD yang dituntut agar mampu melakukan tanggung jawab sosial atau kegiatan

b. Faktor penghambat

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya Faktor penghambat dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* ini adalah tidak adanya pengawasan dan evaluasi secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait, serta tidak adanya komunikasi CSR secara langsung yang dilakukan antara perusahaan, pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* dan kurangnya kordinasi pihak perusahaan dalam penyediaan anggaran CSR.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam *Corporate Social Responsibility* Energy Equity Epic (Sengkang) PTY.LTD dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan sudah ada bentuk pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukannya seperti dalam indikator-indikator yang terdapat pada pembahasan ini.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada bidang Pendidikan, bidang kesehatan, bidang fasilitas umum bidang Lingkungan dan BidangEkonomi dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan secara umum sudah ada bentuk pelaksanaannya namun masih belum maksimal pada bidang Ekonomi dalam

melakukan pencapaian-pencapaian kegiatan *Corporate Social Responsibility* pada desa Poleonro kec. Gilireng, Kab. Wajo.

Faktor penghambat dalam Corporate Social Responsibility ini adalah tidak adanya pengawasan dan evaluasi secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait, serta tidak adanya komunikasi CSR secara langsung yang dilakukan antara perusahaan, pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* dan kurangnya kordinasi pihak perusahaan dalam penyediaan anggaran CSR, sedangkan Faktor pendukung dalam Corporate Social Responsibility dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan ini adalah selain karena adanya sumber daya yang memadai dari perusahaan juga merujuk adanya suatu peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, Penanaman Modal dan UU Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup tentang kewajiban setiap perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Peraturan Daerah Kab. Wajo Undang-Undang No.23 Tahun 2012 Tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, seperti pada Energy Equity Epic (Sengkang) PTY.LTD yang dituntut agar mampu melakukan tanggung jawab sosial atau kegiatan

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan untuk semakin meningkatkan CSR dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Wajo, khususnya hal-hal terkait langsung dengan masyarakat di bidang pendidikan kesehatan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya Utama, I Made, “*Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kerangka Otonomi Daerah*”, artikel dalam Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Udayana, Vol. I No. 1 (2008)
- Diyanti, Ferry. 2016. “*Pengungkapan Corporate Social Responsibility , Struktur Corporate Governance dan Nilai Perusahaan Pendahuluan*”. Jurnal Ekonomi Modernisasi. Vol.13 (25)
- Febrianty, Anugrah. 2016. Skripsi “*Audit Sosial Atas Realisasi Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Pt. Semen Bosowa Maros*”. Fakultas Ekonomi UNM.Makassar
- Hadi, Noor. 2011. “*Corporate Social Responsibility*”. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haris, Al muhajir. 2016. “*implementasi CSR PT. Agung Perdana dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan di Desa Padang Loang, Seppang, dan Desa Bijawang Kec,Ujung Loe Kab. Bulukumba*” Journal of Governance and public policy. Vol 3 No.2.
- Kustanti, S. 2011 “*Implementasi Dan Evaluasi Corporate Sosial Responsibility (Csr) Di Perusahaan Pengeboran Minyak Petrocina Kabupaten Bojonegoro*”- Jawa Timur,” *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), hal. 51–65. doi: (diakses 6 Maret 2018).
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Undang-Undang No.23 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- Rahadian, A.H. “*Strategi Pembangunan Berkelanjutan*”. Prosiding Seminar STIAMI. Vol.3 No.1 Februari 2016
- Rahmatullah, 2011. “*Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*”. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Situmeang,Iona Vicenovie Oisina. 2016. “*Corporate Social Responsibility; Dipandang dari perspektif Komunikasi Organisasi*”. Yogyakarta: Ekuilibria
- Sugiyono. 2013. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo. 2013 *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013, ISSN 1978-5186 264 Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*.
- Utomo, Suyud W dkk. 2014. “*Model Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan*”. Jakarta : Menteri Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal